WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 27 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN KERJA SAMA PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang :

a. bahwa untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan ketahanan nasional dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, agama dan budaya;

b. bahwa organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba lainnya berkewajiban memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional;

c. bahwa untuk mengoptimalkan pemeliharaan kesatuan dan persatuan bangsa dan politik dalam negeri, diperlukan kerja sama antara Pemerintah Kota Banjarbaru dengan organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba lainnya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Kota Banjarbaru dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba lainnya dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerja sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba lainnya dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;

9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor Seri 4);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 12 Seri D Nomor Seri 6);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 13 Seri D Nomor Seri 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis, dan Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Kerja sama Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah kesepakatan antara Walikota dengan Organisasi Kemasyarakatan, untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri berdasarkan kewenangan dan peran masing-masing pihak, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
6. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
7. Lembaga Nirlaba lainnya adalah lembaga non pemerintah meliputi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian/pengkajian, badan eksekutif mahasiswa dan pondok pesantren, termasuk lembaga swadaya masyarakat.

BAB II
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI LINGKUP

Pasal 2

Urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri meliputi sub bidang:

a. bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
b. kewaspadaan nasional;
c. ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
d. politik dalam negeri; dan
e. ketahanan ekonomi.

Pasal 3

Sub-sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dan melalui kerja sama untuk mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Pasal 4

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dituangkan dalam perjanjian kerja sama bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

BAB III
KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Pola Kerja sama

Pasal 5

Kerja sama Pemerintah Kota Banjarbaru dengan organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga nirlaba lainnya yang mempunyai ruang lingkup Kota Banjarbaru.

Bagian Kedua

Prinsip Kerja sama

Pasal 6

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasarkan prinsip:
a. efislensi, yaitu dapat menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya minimal tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal;
b. efektivitas, yaitu mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal;
c. sinergi, yaitu upaya untuk terwujudnya harmoni para pihak dalam melakukan kerja sama;
d. saling menguntungkan, yaitu pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, khususnya di lingkup Kota Banjarbaru.
e. kesepakatan bersama, yaitu persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama
f. itikad baik, yaitu kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama.
g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah negara republik Indonesia, yaitu seluruh pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
h. persamaan kedudukan, yaitu persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama;
i. transparan, yaitu proses keterbukaan dalam kerja sama;
j. keadilan, yaitu adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakukan para pihak dalam melaksanakan kerja sama;
k. kepastian hukum, yaitu kerja sama yang dilakukan mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama;
l. tidak mengganggu stabilitas politik, keamanan dan ketertiban serta perekonomian;
m. menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga

Subjek Kerja sama

Pasal 7

Para pihak yang menjadi subjek kerja sama meliputi:
a. Walikota;
b. Organisasi Kemasyarakatan; dan
c. Lembaga Nirlaba lainnya.

Bagian Keempat

Objek Kerja sama

Pasal 8

Objek kerja sama terdiri atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 9

Objek kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan antara lain melalui kegiatan:
a. seminar;
b. lokakarya;
c. *workshop*;
d. *halaqoh*;
e. pagelaran, festival seni dan budaya;
f. *outbond* seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
g. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;

h. pemberdayaan masyarakat;
i. pelatihan masyarakat;
j. sosialisasi, diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
k. pendidikan politik bagi masyarakat.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 10

Dalam kerja sama dengan Pemerintah Kota Banjarbaru, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba lainnya berhak mendapatkan :
a. fasilitasi kegiatan; dan
b. pembinaan dan dukungan kelancaran kegiatan.

Pasal 11

Dalam kerja sama dengan Pemerintah Kota Banjarbaru, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba lainnya berkewajiban :
a. melaksanakan perjanjian kerja sama dengan itikad baik;
b. melakukan penggunaan keuangan dan menyusun pertanggungjawaban keuangan;
c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
d. berkoordinasi dengan lembaga/unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 12

1) Kerja sama dilaksanakan sesuai kesepakatan jangka waktu yang diatur dalam perjanjian kerja sama.
2) Kerja sama tidak terpengaruh oleh adanya pergantian pimpinan pada Pemerintah Kota Banjarbaru, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nirlaba lainnya sepanjang kerjasama tersebut tidak terkait aspek pendanaan.

BAB VI
TAHAPAN KERJA SAMA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 13

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dilaksanakan melalui tahapan:
a. perencanaan kerja sama;
b. mekanisme pengajuan;
c. kelengkapan administrasi;
d. verifikasi;
e. penilaian terhadap perencanaan kerja sama dan kelengkapan administrasi;
f. pelaksanaan kerja sama;
g. supervisi; dan
h. pelaporan.

Bagian Kedua
Perencanaan Kerja sama
Pasal 14

Para pihak yang akan melakukan kerja sama wajib membuat perencanaan kerja sama.

Pasal 15

Perencanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari :
a. perencanaan teknis; dan
b. perencanaan sumber pendanaan.

Pasal 16

Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a memuat :
a. objek kerja sama;
b. kegiatan kerja sama;
c. jumlah narasumber, panitia, dan peserta;
d. jumlah hari dan jam pelaksanaan;
e. jadwal kegiatan;
f. tempat kegiatan;
g. peralatan dan bahan yang dipergunakan; dan
h. akomodasi dan konsumsi.

Pasal 17

1) Perencanaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, disusun berdasarkan perencanaan teknis.
2) Perencanaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. honor narasumber, panitia, dan peserta;
   b. akomodasi dan konsumsi nara sumber, panitia, dan peserta;
   c. sewa tempat kegiatan dan peralatan; dan
   d. pembelian bahan yang dipergunakan.
3) Perencanaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan objek kerja sama, jenis kegiatan, jumlah hari dan jam pelaksanaan kerja sama, serta jadwal kegiatan.
4) Perencanaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung sesuai dengan standar biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Perencanaan teknis dan perencanaan sumber pendanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 ditetapkan berdasarkan :
a. situasi dan kondisi lokal;
b. kebutuhan dan kemampuan para pihak dan;
c. persetujuan para pihak.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengajuan
Pasal 19

1) Para pihak dapat mengajukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 kepada pihak lainnya.
2) Pengajuan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pola kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 20

Organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga nirlaba lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b dapat mengajukan kerja sama kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru.

Bagian Keempat
Kelengkapan Administrasi
Pasal 21

(1) Kelengkapan administrasi kerja sama bagi organisasi kemasyarakatan meliputi:
   a. proposal kerja sama;
   b. akte notaris;
   c. surat keterangan terdaftar sesuai ruang lingkup keberadaan;
   d. susunan pengurus organisasi kemasyarakatan;

e. surat keterangan domisili;
f. rekening bank atas nama organisasi kemasyarakatan;
g. nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama organisasi kemasyarakatan;
h. surat pernyataan tidak terjadi konflik internal; dan
i. surat pernyataan tidak berafiliasi dengan partai politik.

(2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g dapat dikecualikan bagi Lembaga Nirlaba Lainnya.

(3) Selain kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lembaga Nirlaba Lainnya wajib memenuhi persyaratan yang meliputi:
a. surat keterangan dari rektor yang menyatakan keberadaan lembaga tersebut ada di lingkungan perguruan tinggi;
b. statuta perguruan tinggi;
c. susunan pengurus badan eksekutif mahasiswa;
d. surat keterangan dari pengasuh/pimpinan pondok pesantren; dan/atau
e. surat keterangan dari pimpinan Lembaga Nirlaba Lainnya yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Verifikasi
Pasal 22

Verifikasi kerja sama dilakukan melalui penelitian terhadap:
a. perencanaan kerja sama;
b. kelengkapan administrasi kerja sama;
c. penilaian terhadap perencanaan dan kelengkapan administrasi kerja sama;
d. rancangan naskah perjanjian kerja sama;
e. kerangka acuan kerja dan rencana anggaran belanja kegiatan; dan
f. kelengkapan administrasi keuangan.

Bagian Keenam
Penilaian Perencanaan dan Kelengkapan Administrasi Kerja Sama
Pasal 23

Tim Verifikasi melakukan penilaian terhadap perencanaan dan kelengkapan administrasi kerja sama yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga nirlaba lainnya.

Pasal 24

Hasil penilaian Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 merupakan rekomendasi persetujuan.

Pasal 25

Tim verifikasi mengajukan rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 untuk ditetapkan oleh Walikota Banjarbaru.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan Kerja Sama
Pasal 26

(1) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima penetapan persetujuan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga nirlaba lainnya melakukan penandatanganan naskah perjanjian kerja sama.

(2) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menandatangani naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga nirlaba lainnya wajib melaksanakan kerja sama.

Pasal 27

Lagu Indonesia Raya wajib dinyanyikan dalam setiap pelaksanaan kerja sama.

Bagian Kedelapan
Supervisi
Pasal 28

(1) Supervisi dilakukan untuk menjamin kerja sama dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan kerja sama.
(2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota.

Bagian Kesembilan
Pelaporan
Pasal 29

(1) Organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga nirlaba lainnya wajib melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kota Banjarbaru, dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan kerja sama.

Pasal 30

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 memuat :
a. pendahuluan;
b. maksud dan tujuan;
c. hasil kegiatan;
d. permasalahan;
e. rekomendasi dan saran;
f. penutup; dan
g. lampiran.
(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi administrasi kegiatan, dokumentasi dan publikasi, jadwal acara, surat menyurat, sambutan-sambutan, makalah narasumber, catatan/notulen, isu strategis, kondisi, dan kegiatan spesifik yang menonjol.

Pasal 31

Pelaksanaan kerja sama dilaporkan secara berjenjang oleh Walikota Banjarbaru kepada Gubernur Kalimantan Selatan.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 32

(1) Apabila kerja sama Pemerintah Kota Banjarbaru dengan Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Nirlaba Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian kerja sama.
(2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERUBAHAN KERJA SAMA
Pasal 33

(1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan perjanjian kerja sama.
(2) Mekanisme perubahan atas ketentuan perjanjian kerja sama diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerja sama.

BAB IX
BERAKHIRNYA KERJA SAMA
Pasal 34

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berakhir apabila:
a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
b. tujuan kerja sama telah tercapai;
c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
d. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
g. objek perjanjian hilang;
h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
i. berakhirnya masa perjanjian.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 35

(1) Monitoring dan evaluasi atas kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru.
(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Walikota kepada Gubernur Kalimantan Selatan.
(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya pengawasan dan pengendalian serta penilaian terhadap kinerja pelaksanaan kerja sama.

BAB XI
PENDANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 36

(1) Pendanaan kerja sama Pemerintah Kota Banjarbaru dengan organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga nirlaba lainnya dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru.
(2) Pendanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
(3) Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban atas kerjasama Pemerintah Kota Banjarbaru, dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 37

(1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan atas kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru dengan organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga nirlaba lainnya.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, standarisasi, sosialisasi, perencanaan, pengembangan, bimbingan, asistensi, pendidikan dan pelatihan.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan program yang akan dikembangkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru dalam kegiatan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan/atau Lembaga Nirlaba Lainnya.

Pasal 38

Walikota dapat memberikan sanksi secara lisan dan tertulis, dalam hal organisasi kemasyarakatan dan/atau Lembaga Nirlaba Lainnya tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 39

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 6 Desember 2010

WALIKOTA BANJARBARU,

M. RUZAIDIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 9 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH,

DR. H. SYAHRIANI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600312 198503 1 024

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2010 NOMOR 27